



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

- HANRY SULISTIO**, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 07-08, RT. 033, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT 1** ;
- LISIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Membantu Pekerjaan Suami, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 07-08, RT. 033, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **PENGGUGAT 2** ;  
Selanjutnya Penggugat 1 dan Penggugat 2 disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. HONGKUN OTOH, S.H., M.H., SELAKU KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**, yang berkedudukan di Jl. Muhammad Yamin No. 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021, telah memberikan kuasa kepada ;  
**1.YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H.**

*Halaman 1 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.HASRAWATI YUNUS, S.H., M.H.**

**3.MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.**

**4.RICHA FITRIANI, S.Pi., S.H.**

**5.YOGA PRIYA WIGUNA, S.Kom.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Hakim, Panitera Pengganti, dan Pranata Komputer di Pengadilan Negeri Samarinda, dengan alamat di Jalan M. Yamin, No. 1, Kota Samarinda ;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca ;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 26 Maret 2021 tentang Lolos Dismissal ;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/PEN-MH/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 26 Maret 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

-Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 26 Maret 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;

-Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 25 Mei 2021, tentang Penunjukkan Pergantian Panitera Pengganti ;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/PEN-PP/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 26 Maret 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 12/PEN-HS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 13 April 2021, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;

2.Telah membaca berkas perkara, mulai dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Kesimpulan para pihak, bukti surat Para Pihak, dan keterangan saksi dari Para Penggugat ;

Halaman 2 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



3. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tanggal 24 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2021, telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

#### **OBJEK SENGKETA**

A. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah **Perbuatan TERGUGAT**

**berupa tipu muslihat guna mempecundangi PARA PENGGUGAT**

dimana Perbuatan tersebut melanggar Norma-Norma PANCASILA yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 sehingga perbuatan TERGUGAT tidak sah dan melanggar hukum, padahal diketahui **penyelenggaraan Ketatanegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai PANCASILA sebagai dasar Negara**, karena Pancasila adalah norma fundamental (*fundamental norm*), yang menempatkan PANCASILA sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

B. Bahwa gugatan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan **Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) guna tercapainya Tujuan hukum yakni asas keadilan, asas Manfaat, dan asas Kepastian Hukum ;**

C. Bahwa ada pun Perbuatan TERGUGAT yang menjadi Objek Sengketa tersebut pada Huruf A jelas merupakan pelanggaran Hukum karena perbuatan tersebut tidak patut, tercela dan memenuhi unsur Penipuan berupa tipu muslihat atau serangkaian kebohongan secara sistimatis untuk mempecundangi kepentingan PARA PENGGUGAT, guna memberikan keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah bernama Tan

Halaman 3 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjie Sen dalam Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Smr jo. Banding Nomor: 130/PDT/2018/PT SMR Jo. Kasasi Nomor: 557 K/Pdt/2020, serta mendiskreditkan pula kepentingan PARA PENGGUGAT dalam perkara-perkara yang berhubungan yakni Perkara Pidana Achmad Ar Amj bin Musa Nomor 742/Pid.B/2019/PN Smr, sehingga **perbuatan-perbuatan sistimatis TERGUGAT tersebut merupakan Praktek Mafia Peradilan yang tidak mencerminkan asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik**, dimana kewenangan mengadilinya berdasarkan apa yang tersebut pada huruf B ;

D.Bahwa adapun perbuatan-perbuatan melanggar hukum oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut pada huruf C **telah PARA PENGGUGAT lakukan Upaya Patut secara lisan maupun bersurat** kepada TERGUGAT hingga Laporan Kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (alat bukti akan diserahkan pada acara penyerahan alat bukti), yang mana peristiwanya dapat PARA PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bernama **Parulian Hasibuan, S.H. dengan mengatas namakan TERGUGAT** melakukan serangkaian kebohongan atau penipuan terhadap salah satu Penerima Kuasa non Litigasi PARA PENGGUGAT bernama Siti Zainab yang bermaksud menanyakan surat Permohonan Izin Insidentil PARA PENGGUGAT dan biaya upaya PK (Peninjauan Kembali) Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo. 130/PDT/2018/PT.SMR jo 557 K/Pdt/2020 dimana telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 April 2020, namun kedatangan penerima kuasa dibingungkan dengan argument hukum abal-abal dan tipu-tipu dengan mengatakan Perkara dimaksud belum ada putusan inkrah sehingga tidak bisa PK (Peninjauan Kembali), guna mencederai tugas penerima Kuasa dimata PARA PENGGUGAT, namun ketika penerima Kuasa meminta Pernyataan Panitera dibuatkan secara tertulis dan merekam percakapan untuk dipertanggung jawabkan, **Panitera serta merta berperilaku kasar dan tidak pantas seperti preman Pasar** ;

Halaman 4 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



- 2) Bahwa atas peristiwa pada poin 1 tersebut diatas kemudian pada tanggal 25 Januari 2021, PENGGUGAT 1 menemui Panitera dengan tujuan menyatakan Peninjauan kembali sekaligus memasukan Memori PK dan Permohonan sumpah atas bukti baru (NOVUM), namun lagi-lagi ditolak oleh Panitera walaupun telah diingatkan berkali-kali bahwa PARA PENGGUGAT akan membawa persoalan penolakan PK (Peninjauan Kembali ) ini ke Pengadilan TUN tetapi **Panitera tetap saja tidak mau memproses upaya PK PARA PENGGUGAT dengan alasan menjalankan perintah TERGUGAT**, kemudian setelah PARA PENGGUGAT memberikan argument yang cukup beralasan perlunya dibuatkan penolakan secara tertulis yang ditandatangani TERGUGAT, maka Panitera berjanji saat itu juga akan memberikan alasan penolakan secara tertulis sebagai tanda pertanggung jawaban TERGUGAT, namun setelah ditunggu dari siang pukul 11.30 WITA hingga menjelang malam pukul 18.40 WITA ternyata PANITERA bersangkutan kabur dan pulang tanpa memenuhi janjinya **seperti layaknya moral Penipu atau Pengkhianat Tugas Negara dimana mengerjai dan mempermainkan kepercayaan PENGGUGAT 1 hingga penantian PENGGUGAT 1 yang didampingi penerima kuasanya diminta Satpam Pengadilan Negeri Samarinda untuk meninggalkan Gedung PN Samarinda karena alasan gedung Pengadilan Negeri harus ditutup ;**
- 3) Bahwa keesokan harinya tanggal 26 Januari 2021 PARA PENGGUGAT menyurati TERGUGAT Perihal meminta pertanggung jawaban atau alasan penolakan proses PK (Peninjauan Kembali) Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Smr Jo. 130/PDT/2018/PT SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 oleh sikap kasar tidak beradab Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang mengatasnamakan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, guna menyikapi peristiwa perkara sebagaimana tersebut pada poin 2 ;
- 4) Bahwa setelah berulang kali penerima kuasa PARA PENGGUGAT menanyakan perihal balasan surat tersebut pada poin 3, dimana

Halaman 5 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lagi-lagi sengaja tidak mau menyerahkan surat yang dimaksud kepada Penerima kuasa PARA PENGGUGAT melainkan dikirim melalui POS pada saat yang bersamaan ketika Penerima Kuasa menanyakan Prihal surat balasan tersebut yakni tanggal 9 Februari 2020, padahal dalam surat PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Poin 3) telah meminta agar surat balasan wajib diserahkan kepada Penerima Kuasa dengan maksud tujuan agar tidak saling tunggu, namun TERGUGAT terbukti memprovokasi Penerima Kuasa, sehingga penerima Kuasa yang bernama sdr Abdul Rahim dan Faizal Amri Darmawan merasa kesal dimana telah lama menunggu ternyata surat dikirim melalui POS yang diketahui dari keterangan pegawai PTSP PN Samarinda, sehingga Penerima kuasa atas inisiatifnya sendiri bergegas mendatangi kantor POS untuk mengambil surat balasan tersebut dan ternyata isi surat balasan dari TERGUGAT dengan nomor W18-UI/784/HK.02/III/2021 tertanggal 05 Februari 2021 telah membuktikan secara nyata dan meyakinkan bahwa TERGUGAT memang actor dibalik prilaku tidak beradab Panitera bernama Parulian Hasibuan S.H., dimana ditandai dengan isi surat balasan tidak relevan, ngelantur dan tipu-tipu yang mengesampingkan Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dimana jelas tidak memerlukan syarat-syarat seperti apa yang didalilkan TERGUGAT pada suratnya guna menipu dan mencundangi PARA PENGGUGAT ;

- 5) Bahwa oleh karena sikap dan surat tipu-tipu dari TERGUGAT yang tersebut pada poin 4 tersebut diatas, maka keesokan harinya tepatnya pada tanggal 10 Februari 2021 PENGGUGAT 1 mengirimkan surat lagi kepada TERGUGAT, namun tidak ada penyelesaian yang bertanggung jawab, sebaliknya justru diabaikan dan diacuhkan oleh TERGUGAT terbukti dari isi percakapan wakil ketua Pengadilan Negeri Samarinda DR.

Halaman 6 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin ,SH.MH. dengan Kuasa PARA PENGGUGAT Sdr Abdul Rahim, Faizal Amri Darmawan, dan Siti Zainab pada tanggal 25 Februari 2021 saat ditemui diruangannya dimana Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda atas nama TERGUGAT menyatakan bahwa telah mendapatkan petunjuk dari Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang telah dikoordinasikan dengan Pengadilan Tinggi Kaltim bahwa prinsipnya tetap pada sikap yang tertulis pada surat TERGUGAT Nomor W18-UI/784/HK.02/III/2021 tertanggal 05 Februari 2021 yang diterima PARA PENGGUGAT pada tanggal 09 Februari 2021, dengan demikian TERGUGAT terbukti beretikat buruk dan terbukti berkhianat Kepada tugas-tugasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Samarinda guna memberikan keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah Tan Tjie Sen ;

6) Bahwa TERGUGAT dari sejak tahun 2018 ketika masih menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan bantuan secara nyata dan meyakinkan kepada Gembong Mafia Tanah Bernama Tan Tjie Sen dalam perkara 45/Pdt.G/2018/PN Smr berupa serangkaian **praktek-praktek Mafia Peradilan yang mempecundangi PARA PENGGUGAT antara lain peristiwa mempersulit upaya Banding melalui Panitera sebelumnya bernama Yanwitra,SH.MH dan kemudian setelah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Samarinda kembali berupaya menghalang-halangi Upaya Kasasi PARA PENGGUGAT melalui Panitera terdahulu bernama Baso Rasyid,SH.,MH, Padmud Perdata terdahulu bernama Khalid,S.H. dan jurusita Pengganti terdahulu bernama Etmi Susilowati, S.H.** dan hingga saat ini TERGUGAT juga terbukti tetap konsisten melakukan upaya menghalangi upaya hukum PARA PENGGUGAT yaitu menolak Permohonan PK (Peninjauan Kembali) PARA PENGGUGAT melalui segala cara Praktek mafia Peradilan sebagaimana tersebut pada poin 1), 2), 3), 4) dan 5) ;

7) Bahwa TERGUGAT juga mempecundangi kepentingan PARA PENGGUGAT dalam Perkara Achmad Ar Amj bin Musa dimana

Halaman 7 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT ketika menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah terlibat dalam upaya tipu-tipu terhadap PARA PENGGUGAT secara nyata dan meyakinkan ditandai dengan tindakan menerbitkan surat Penetapan Nomor 1221/Pen.Pid/2018/PN.Smr tertanggal 14 Desember 2018, agar PENGGUGAT 2 menyerahkan hak miliknya berupa Sertipikat HGB 03278 kepada Oknum Penyidik kepolisian antek sindikat Mafia tanah yang bermuara pada kepentingan Tan Tjie sen ;

8) Bahwa kemudian setelah perkara Achmad Ar Amj Bin Musa naik ke persidangan dengan Nomor Perkara 742/Pid.B/2019/PN Smr sebagaimana kelanjutan upaya kriminalisasi oleh sindikat Mafia Penegak Hukum yang tersebut pada poin 7, ternyata kesaksian dibawah sumpah PARA PENGGUGAT dalam salinan Putusan Perkara Pidana Achmad Ar Amj Bin Musa juga dipalsukan, sehingga seluruh rangkaian peristiwa pada poin 1), 2), 3), 4), 5), 6) dan 7) yang melibatkan kewenangan TERGUGAT merupakan satu kesatuan perbuatan sistimatis terencana yang melanggar hukum, dimana perbuatan TERGUGAT merupakan modus kejahatan PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA terhadap hak milik Achmad Ar Amj Bin Musa yang telah beralih hak ke atas nama PENGGUGAT 2 dimana perbuatan TERGUGAT sangat menjijikan, sangat brutal, sangat keterlaluan, dan sangat tidak beradab serta tidak berprikemanusiaan, karena selain telah memenjarakan Achmad Ar Amj Bin Musa yang tidak bersalah secara mekanisme hukum abal-abal diwilayah kekuasaan hukum TERGUGAT, juga sekaligus merampok hak miliknya yang telah beralih hak ke atas nama PENGGUGAT 2, guna memberikan hasil rampokannya tersebut kepada kepentingan Gembong Mafia Tanah bernama Tan Tjie Sen ;

E. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tersebut pada huruf D Poin 1) sampai 8), tentu menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap PARA PENGGUGAT yang dapat PARA PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



**1. Kerugian Material**

Bahwa surat-surat berharga berupa Warkah Sertipikat HGB No. 03278 atas nama Achmad Ar Amj Bin Musa yang telah beralih hak ke atas Nama Lisia (PENGGUGAT 2) terbukti telah disita sepihak melalui mekanisme hukum Abal-abal diwilayah kekuasaan TERGUGAT dalam perkara Nomor 742/Pid.B/2019/PN Smr yang putusannya didasari pada proses manipulasi fakta persidangan, proses tipu muslihat dan proses penuh dusta hasil Permufakatan jahat tindak pidana Mafia tanah dan Mafia Penegak hukum secara sistimatis terencana sebagaimana terurai dalam penjelasan huruf D ;

**2. Kerugian Immaterial**

Bahwa oleh karena Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo. 130/PDT/2018/PT.SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 tidak dapat dilakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali berdasarkan Novum) akibat perbuatan TERGUGAT dengan cara tipu-tipu, siasat busuk dan tipu muslihat hingga menyebabkan PARA PENGGUGAT harus menanggung fitnah dari gembong Mafia Tanah Tan Tjie Sen yang semakin lama semakin merusak nama baik PARA PENGGUGAT hingga berdampak pada kehidupan social, lingkungan bisnis dan ekonomi PARA PENGGUGAT serta setiap saat menderita perasaan dan pikiran, sehingga jika dirupiahkan kerugian Immaterial PARA PENGGUGAT oleh akibat perbuatan TERGUGAT tersebut sebesar Rp. 50,000,000,000.00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) ;

**F. Tuntutan Provisionil**

Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian dan keresahan yang semakin besar dan menjadi-jadi terhadap PARA PENGGUGAT, maka Para Penggugat Memohon Keputusan Provisionil kepada yang Mulia Hakim agar segera menetapkan Keputusan yang mendesak berupa ;

- Menonaktifkan sementara jabatan HONGKUN OTOH SH, MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda hingga proses Pk (Peninjauan Kembali) PARA PENGGUGAT atas Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/

Halaman 9 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smr Jo. 130/PDT/2018/PT SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 dipastikan berjalan sebagaimana perundang-undangan yang berlaku dan telah dikirimkan ke Mahkamah Agung RI ;

G.Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didukung atas bukti-bukti otentik yang memenuhi unsur Formil dan Materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR, sehingga PARA PENGGUGAT memohon agar supaya Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan di tingkat Banding, dan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) Per hari kepada TERGUGAT jika terlambat melaksanakan isi Putusan terhitung 14 hari setelah Putusan dibacakan ;

## **H.PETITUM**

Bahwa atas dasar Fakta peristiwa tersebut diatas dimana TERGUGAT telah terbukti dengan sempurna melanggar hak Konstitusional, hak Hukum dan hak Subjektif PARA PENGGUGAT yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, kiranya berkenan memberikan Putusan yang Amar bunyinya sebagai berikut ;

### **PRIMAIR**

- 1.Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Bahwa Perbuatan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tidak Sah ;
- 3.Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) secara nyata dan meyakinkan berupa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang merugikan PARA PENGGUGAT, guna memberikan keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah Tan Tjie Sen dalam Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo. Nomor : 130/PDT/2018/PT.SMR Jo. Nomor : 557 K/Pdt/2020 ;

Halaman 10 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian Immaterial yang menimpa PARA PENGGUGAT sebesar RP. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) secara tunai, seketika dan tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari dibacakannya Putusan *a quo* ;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voebaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan Banding dan Kasasi atau Peninjauan Kembali ;
6. Menghukum TERGUGAT dengan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT terlambat melaksanakan Putusan terhitung dari 14 (empat belas) hari setelah Pembacaan putusan ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya Perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang berkebijaksanaan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 27 April 2021, yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

### **Dalam Eksepsi :**

#### **1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**

Bahwa para Penggugat dalam gugatan tanggal 25 Maret 2021 terdaftar dalam register 12/G/TF/2021/PTUN.SMD diperbaiki tanggal 13 April 2021 mendalilkan **objek sengketa** adalah perbuatan Tergugat berupa tipu muslihat, perbuatan tidak patut, tercela, memenuhi unsur penipuan berupa tipu muslihat atau serangkaian kebohongan secara sistematis untuk mempecundangi kepentingan para Penggugat, guna memberi

Halaman 11 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah bernama **Tan Tjie Sen,,,,,,dst (vide posita halaman 2 huruf C)** ;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendudukan **Hongkun Otoh, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda** sebagai Tergugat ( *Vide gugatan hal. 2* ) yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 **Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bernama Parulian Hasibuan, S.H** dengan mengatasnamakan Tergugat, melakukan serangkaian kebohongan atau penipuan terhadap salah satu penerima kuasa non litigasi para Penggugat,,,,dst,, ( *Vide hal.3 angka 1*);

Bahwa Tergugat dari sejak tahun 2018 ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan bantuan secara nyata dan meyakinkan kepada Gembong mafia tanah bernama Tan Tjie Sen dalam perkara 45/Pdt.G/2018/Pn Smr berupa serangkaian praktek Mafia peradilan ,,,,,dst...( *Vide hal 4, angka 6* ) ;

Bahwa Tergugat juga mempecundangi kepentingan para Penggugat dalam perkara Achmad Ar Amj Bin Musa, dimana Tergugat ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda telah menerbitkan surat Penetapan Nomor 1221/Pen.Pid/2018/PN Smr tertanggal 14 Desember 2018 agar Penggugat 2 menyerahkan hak miliknya berupa Sertifikat HGB 03278 kepada oknum penyidik kepolisian antek sindikat mafia tanah,,,,,,dst... ( *Vide hal.5 angka 7* ) ;

Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 3 menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) secara nyata dan meyakinkan berupa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang merugikan para Penggugat guna memberikan keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah Tan Tjie Sen dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 K/Pdt/2020 ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 12 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perma nomor 2 tahun 2019 menyebutkan Pengertian Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepada yang di digugat oleh Warga Masyarakat ;

Berdasarkan uraian dalil gugatan para Penggugat di hubungkan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Gugatan dan Subjek Hukum sebagai Tergugat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

## 1. Objek sengketa yang di dalilkan oleh para Penggugat sejak tahun

**2018, Hongkun Otoh S.H.,M.H selaku Wakil Ketua sampai sebagai Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum penipuan, mengindikasikan bahwa objek sengketa merupakan permasalahan pribadi para Penggugat dengan Hongkun Otoh, S.H.,M.H, yang termasuk dalam ranah hukum perdata dan tunduk pada Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;**

## 2. Subjek Hukum Tergugat yang menarik pribadi Hongkun Otoh, S.H.,M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda adalah subjek hukum privat yang tunduk ranah Hukum Perdata *in casu* Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usana Negara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Halaman 13 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Kesalahan Subjek Hukum) dalam menarik Tergugat Hongkun Otoh S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.**

Sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada alasan Subjek Hukum pada angka 1 diatas, bahwa para Penggugat menarik Hongkun Otoh S.H., M.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perma nomor 2 tahun 2019 yaitu Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepada yang di digugat oleh Warga Masyarakat ;

Pengertian Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma nomor 2 tahun 2019 adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;

Fungsi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas bahwa para Penggugat yang menarik Hongkun Otoh, S.H., M.H selaku Tergugat adalah keliru, dan tidak berdasar hukum ;

**3. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Perma No 2 tahun 2019 Jo Undang-undang nomor 30 tahun 2014.**

Para Penggugat dalam Posita gugatannya disatu sisi dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah perbuatan Tergugat berupa tipu muslihat guna mempecundangi para Penggugat.....dst.....,disisi lain mendalilkan Tergugat tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK), memori PK dan Permohonan Sumpah Novum ;

Halaman 14 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam petitum Gugatannya di satu sisi pada angka 2 : menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terhadap para Penggugat tidak sah, disisi lain pada angka 3 menuntut agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) secara nyata dan meyakinkan berupa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang merugikan para Penggugat guna memberikan keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah Tan Tjie Sen dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020 ;

Dari posita dan petitum gugatan para Penggugat, Tergugat dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Antara Posita Gugatan para Penggugat tentang Objek Sengketa dan uraiannya tidak sesuai dengan syarat formil Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa sebagaimana Perma nomor 2 tahun 2019 Jo UU No 30 tahun 2014 ;
2. Petitum gugatan para Penggugat bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat formil pembuatan surat gugatan sebagaimana ketentuan Perma No 2 tahun 2019 Jo UU No 30 tahun 2004.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi menjadi satu kesatuan pula dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan dan petitum para Penggugat ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menolak pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan para Penggugat dalam perkara 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020 ;
4. Bahwa atas surat para Penggugat tanggal 26 Januari 2021, Tergugat telah mengirimkan surat kepada para Penggugat Nomor : W18-U21/784/HK.02.II.2021, tanggal 5 Pebruari 2021 bahwa berkas perkara kasasi termasuk putusan kasasi terkait dengan masalah permohonan

Halaman 15 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang akan saudara lakukan tersebut belum di terima dari Kepaniteraan Perdata Mahkamah Agung RI, maka permohonan Peninjauan Kembali yang saudara persiapkan belum dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, kecuali apabila berkas perkara kasasi termasuk putusan kasasi tersebut sudah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dan kepada para pihak sudah diberitahukan tentang isi putusan kasasi tersebut, barulah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda memproses permohonan Peninjauan Kembali yang akan saudara ajukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II serta peraturan pelaksanaan lainnya ;

5. Bahwa terhadap surat para Penggugat tanggal 10 Pebruari 2021, secara nyata telah diakui oleh para Penggugat sebagaimana pada posita angka 5 yang menurut hukum pembuktian adalah pengakuan dari para Penggugat bahwa telah ada klarifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 25 Pebruari 2021 yang pada pokoknya tetap pada sikap tertulis pada surat Tergugat nomor : W18-U21/784/HK.02.II.2021, tanggal 5 Pebruari 2021 ;

6. Bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009. Bahwa berkas B menjadi arsip berkas pada Mahkamah Agung terdiri dari :

1. **Relaas Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung (terutama kepada pemohon peninjauan kembali atau relaas pemberitahuan isi putusan banding bila permohonan peninjauan kembali itu diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi).**

2. Akta permohonan peninjauan kembali.

3. Surat permohonan peninjauan kembali, dilampiri dengan surat bukti.

4. Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali.

Halaman 16 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Kuasa Khusus (kalau ada).
6. Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawan.
7. Jawaban surat permohonan peninjauan kembali.
8. Salinan putusan Pengadilan Negeri.
9. Salinan putusan Pengadilan Tinggi.
10. **Salinan putusan Mahkamah Agung.**
11. Tanda bukti setoran biaya dari Bank.
12. Surat-surat setoran biaya dari Bank.

7. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Samarinda telah memberitahukan Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 Jo Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai surat Nomor W18-U1/2810/HK.02/IV/2021 tanggal 12 April 2021 ;

8. Bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan Putusan Kasasi Nomor Nomor 557 K/Pdt/2020 tanggal 22 April 2020 Jo Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr kepada Kuasa para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2021 sesuai Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi.

Bahwa dari seluruh dalil Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor : 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020, berkekuatan hukum tetap terhitung sejak Pengadilan Negeri Samarinda menerima berkas dan Putusan Kasasi Nomor dan pemberitahuan Putusan Kasasi kepada para Pemohon dan Termohon Kasasi ;
2. Bahwa Tergugat belum menerima Pemohonan Peninjauan Kembali, memori peninjauan kembali dan permohonan sumpah Novum karena Putusan perkara 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020 karena Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap yaitu setelah berkas perkara dan putusan di

Halaman 17 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan diberitahukan kepada para pihak secara resmi oleh Juru Sita Pengadilan ;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum menerima permohonan Peninjauan Kembali, memori peninjauan kembali dan permohonan sumpah Novum karena Putusan perkara 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020 bukan merupakan perbuatan melanggar hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), melainkan melaksanakan aturan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009.

### **Dalam Provisi :**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), melainkan melaksanakan aturan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, maka petitum tentang Provisi tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Dari seluruh uraian Jawaban Tergugat diatas, dengan ini mohon kiranya kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan nomor 12/G/TF/2021/PTUN SMD agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

### **Dalam Provisi :**

Menolak Provisi para Penggugat.

Halaman 18 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 4 Mei 2021, sedangkan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 11 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat dan keping DVD yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan bukti pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P.P.-01** sampai dengan **bukti P.P.-37**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P.P.- 01 : Surat Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Samarinda, No. W18-U1/784/HK.02/II/2021, tanggal 5 Februari 2021, Hal Minta Pertanggung Jawaban atau Alasan Penolakan Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Smr Jo. 130/PDT/2018/PT SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 oleh sikap kasar tidak beradab Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang mengatas namakan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti P.P.- 02 : Rekaman Percakapan Petugas PTSP kepada Kuasa Non Ligitasi Para Penggugat tanggal 9 Februari 2021, (DVD sesuai dengan Rekaman dari HP) ;
3. Bukti P.P.- 03 : Buku Daftar Pengiriman Surat Pengadilan Negeri Samarinda ke Kantor Pos Samarinda, tanggal 9 Februari 2021, (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi) ;
4. Bukti P.P.- 04 : Surat Panitera Mahkamah Agung RI, No. 505/PAN/HK.02/2/2021, tanggal 26 Februari 2021, Perihal

Halaman 19 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;

5. Bukti P.P.- 05 : Surat Handry Sulistio, tanggal 26 Januari 2021, Perihal Meminta Pertanggung Jawaban atau Alasan Penolakan Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Smr Jo. 130/PDT/PT SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 oleh sikap kasar tidak beradab Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang mengatas namakan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda; (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
6. Bukti P.P.- 06 : Surat Hanry Sulistio, tanggal 10 Februari 2021, Perihal Meminta Pertanggung Jawaban atau Alasan Penolakan Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Smr Jo. 130/PDT/PT.SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 oleh sikap kasar tidak beradab Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang mengatas namakan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
7. Bukti P.P.- 07 : Laporan SIWAS Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Nomor Laporan LP4UU20210125WX, (Foto kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
8. Bukti P.P.- 08 : Rekaman Percakapan Suara Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Januari 2021 kepada Kuasa Non Litigasi Penggugat 1 Siti Zainab, (DVD sesuai dengan Rekaman dari HP) ;
9. Bukti P.P.- 09 : Rekaman percakapan suara Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penggugat 1 pada tanggal 25 Januari 2021 (DVD sesuai rekaman dari HP) ;
10. Bukti P.P.- 10 : Rekaman percakapan Suara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Februari 2021, kepada Kuasa Non Litigasi Abdul Rahim, (DVD sesuai Rekaman dari HP) ;

Halaman 20 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.P.- 11 : Penetapan Penyitaan Nomor : 1221/Pen.Pid/2018/PN.Smr, tanggal 14 Desember 2018, atas nama Achmad AR AMJ (Foto kopi sesuai dengan Foto kopi) ;
12. Bukti P.P.- 12 : Rekaman suara oknum penyidik antek mafia tanah yang menggunakan surat penetapan dari Tergugat untuk membujuk Para Penggugat menyerahkan hak miliknya tanggal 04 Februari 2018 (DVD sesuai rekaman dari HP) ;
13. Bukti P.P.- 13 : Laporan Siwas Mahkamah Agung Nomor : YQT6T201909006Y6, tanggal 6 September 2019, tentang Laporan Pengaduan, (Foto Kopi sesuai dengan hasil Print Out) ;
14. Bukti P.P.- 14 : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Nomor 797/BP/Dlg/12/2019, tanggal 18 Desember 2019, Perihal : Melanggar Hukum Acara Persidangan, (Foto kopi sesuai dengan Aslinya) ;
15. Bukti P.P.-15 : Rekaman video protes terhadap Panmud Perdata bernama Khalid dan pembantunya bernama Etni Susilowati dimana memanipulasi akta banding perkara a quo, tanggal 02 Agustus 2018 hingga diruang Panitera bernama Yanwitera, S.H., M.H. (DVD sesuai rekaman dari HP) ;
16. Bukti P.P.-16 : Rekaman video protes terhadap Panitera bernama Yanwitra, S.H., M.H., dimana yang bersangkutan tetap nekat dan tidak ada rasa malu berusaha menipu Para Pembanding dan menemui Wakil Ketua PN Samarinda tertanggal 02 Agustus 2018 (DVD sesuai rekaman dari HP) ;
17. Bukti P.P.-17 : Rekaman video percakapan Para Penggugat dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda setelah percakapan dengan Panitera pada tanggal 02 Agustus 2018, yang sifatnya pura-pura bodoh (menghalangi upaya banding) (DVD sesuai rekaman dari HP) ;

Halaman 21 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P.P.- 18 : Foto Screenshot Akta Banding (Foto kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
19. Bukti P.P.- 19 : Laporan Pengaduan Siwas Mahkamah Agung No. MOHB720180823H9, tanggal 23 Agustus 2018, (Foto kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
20. Bukti P.P.- 20 : Forward Percakapan Siti Zainab dengan Etni Susilowati, SH melalui WA, tanggal 19 sampai tanggal 20 Agustus 2019 (Foto kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
21. Bukti P.P.- 21 : Laporan Pengaduan Siwas Mahkamah Agung No. AYVIU20190821N6, tanggal 21 Agustus 2018, (Foto kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
22. Bukti P.P.- 22 : Surat Ketua Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : W18-U/1218/HK.01.1/IV / 2020, tanggal 8 April 2020, Perihal Panggilan, yang ditujukan kepada Sdr. Hanry Sulistio dan Siti Zainab,; (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
23. Bukti P.P.- 23 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : W18-U/1472/HK.01.1/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
24. Bukti P.P.- 24 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 742/Pid.B/2019/PN.Smr, tanggal 13 Nopember 2019, atas nama Achmad AR AMJ Bin Musa (Foto kopi sesuai dengan Salinan Resmi) ;
25. Bukti P.P.- 25 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Samarinda, Nomor 03/A/PERMAHI-SMD/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Fakta Persidangan Perkara Nomor : 742/Pid.B/2019/PN.Smr, siapa yang harus bertanggung Jawab Jika Saksi JPU Yang Bernama Lisia Justru Mengatakan Dakwaan Rekayasa dan Palsu, yang ditujukan kepada

Halaman 22 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;

26. Bukti P.P.- 26 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Samarinda, Nomor : 11/A/PERMAHI-SMD/XI/2019, tanggal 04 November 2019, Perihal Keresahan Masyarakat Atas Dugaan Kriminialisasi Dalam Persidangan Perkara Nomor 742/Pid.B/2019/PN.Smr, Yang diketuai Hakim R., Yoes Hartyarso, S.H., M.H, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;
27. Bukti P.P.- 27 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Samarinda, Nomor : 17/A/PERMAHI-SMD/XI/2019, tanggal 08 November 2019, Perihal Keresahan Masyarakat Atas Dugaan Kriminialisasi Dalam Persidangan Perkara Nomor 742/Pid.B/2019/PN.Smr, Yang Diketuai Hakim R., Yoes Hartyarso, S.H., M.H, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Cq. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;
28. Bukti P.P.- 28 : Surat Lisia, tanggal 05 Februari 2020, Perihal Surat Laporan Tindak Pidana Pemalsuan 263 dan 264 KUHP, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Samarinda Cq. Kasat Reskrim Polresta Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;
29. Bukti P.P.- 29 : Surat Hanry Sulistio, tanggal 05 Februari 2020, Perihal Surat Laporan Tindak Pidana Pemalsuan 263 dan 264 KUHP, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Samarinda Cq. Kasat Reskrim Polresta Samarinda, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;
30. Bukti P.P.- 30 : Surat Suliansyah, tanggal 4 Februari 2020, Perihal Surat Laporan Tindak Pidana Pemalsuan 263 dan 264 KUHP, yang ditujukan kepada Bapak Kapolres

Halaman 23 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Cq. Kasat Reskrim Polresta Samarinda,  
(Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;

31. Bukti P.P.- 31 : Rekaman Video Aksi Demo tanggal 26 Novemver 2019,  
(DVD sesuai dengan Downloads dari Youtube) ;
32. Bukti P.P.- 32 : Berita Persidangan Achmad Ar Amj Bin Musa Perkara  
Nomor : 742/Pid.B/2019/PN.Smd, tanggal 7 Novemver  
2019; (Foto kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
33. Bukti P.P.- 33 : Berita Demo Komunitas Mahasiswa Hukum atau  
Disebut PERMAHI, tanggal 5 Desember 2019, (Foto  
kopi sesuai dengan Hasil Print Out) ;
34. Bukti P.P.- 34 : Surat Kuasa HANRY SULISTIO kepada Penerima kuasa  
untuk melakukan tindakan mengirim dan menerima  
surat dari Tergugat tertanggal 28 Januari 2021 (Foto  
kopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P.P.- 35 : Tampilan Web direktori Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia perkara Nomor 557 K/Pdt/2020  
(Foto kopi sesuai dengan hasil print out dari Web M.A.);
36. Bukti P.P.- 36 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
perkara kasasi Nomor 557 K/Pdt/2020 (Foto kopi  
sesuai dengan hasil print out dari Web M.A.) ;
37. Bukti P.P.- 37 : Pasal 67 huruf b. Jo Pasal 69 huruf b. Undang-undang  
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor  
5 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009  
(vide Pasal 67 huruf b Jo Pasal 69 huruf b) (Foto kopi  
sesuai dengan hasil print out dari JDIH M.A.) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan bukti pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-11**, dengan rincian sebagai berikut ;

Halaman 24 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;
2. Bukti T-2 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;
3. Bukti T-3 : Surat Kuasa Nomor 012/Pdt/SA & RKN/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor : W18-U1/2010/HK.02/IV/2021, tanggal 13 April 2021, Perihal : Bantuan Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor : 557 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 Jo. Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Smr (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
5. Bukti T-5 : Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Termohon Kasasi Nomor : 557 K/Pdt/2020, Jo. Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Smr, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
6. Bukti T-6 : Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 557 K/Pdt/2020, Jo.Nomor : 130/Pdt/2018/PT.Smr, Jo. Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Smr, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
7. Bukti T-7 : Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali, Nomor : 557 K/Pdt/2020, Jo. Nomor : 130/Pdt/2018/PT.SMR, Jo. Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Smr, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti T-8 : Permohonan Sumpah Atas Bukti Baru (Novum) PK, Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Smr, Jo. Nomor : 130/Pdt/2018/PT.SMD, Jo. Nomor : 557 K/Pdt/2020, (Foto kopi sesuai dengan Asli) ;
9. Bukti T-9 : Buku II Edisi 2007, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 25 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, tahun 2009, (Foto kopi sesuai dengan Foto Kopi) ;

10. Bukti T-10 : Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Kuasa Para Pemohon Kasasi Nomor 557 K/Pdt/2020 Jo Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr (Foto kopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Sumpah perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 20 Mei 2021 (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **WAHYUDI, FAIZAL AMRI DARMAWAN dan ABDUL RAHIM**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnyanya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi **WAHYUDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menghadiri persidangan terdakwa Achmad AR AMJ ;

Bahwa Saksi tidak sepenuhnya menghadiri persidangan tersebut;

Bahwa saksi tidak ingat nomor perkara pidana Achmad AR AMJ;

Bahwa perkara tersebut pada tahun 2019;

Bahwa kapasitas saksi menghadiri persidangan Achmad AR AMJ Bin Musa pada tahun 2019 bawa saksi hadir disana pertama saya mahasiswa fakultas hukum UNTAG Samarinda yang kedua juga tergabung dalam satu himpunan organisasi hukum PERMAHI, yang ketiga saya mau belajar disana ;

Bahwa saksi tahu saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum saat itu;

Bahwa yang saksi ingat pada saat itu Saksi dari BPN, terus dari kepolisian penyidik, terus yang ketiga itu Penggugat 2 ibu Lisia, terus yang keempat itu yang bapak-bapak tua Cahyadi Guy.

Bahwa saksi masih mengingat keterangan Penggugat 2 ketika menjadi saksi Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 26 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ibu Lisia menjadi saksi dari JPU dihadirkan dalam persidangan Hakim bertanya apa yang mau saksi jelaskan disini terkait pemalsuan, ibu Lisia menjawab bahwa tidak ada yang palsu yang palsu hanya dakwaan bahwa dakwaan itu adalah rekayasa, ibu Lisia menjawab begitu. Terus Hakim terus bertanya endak-endak yang saya tanya bukan itu saudara saksi memberikan kesaksian apa disini, terus ibu Lisia mengulang lagi bahwa surat dakwaan itu adalah palsu rekayasa yang dibuat oleh JPU itu yang saya ingat.

Bahwa saksi pernah melakukan aksi demo;

Bahwa saksi melakukan aksi demo itu dengan Satu himpunan PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia).

Bahwa saksi tidak tahu pak HONGKUN OTOH, S.H., M.H., sebagai Majelis Hakim yang menangani perkara Achmad AR. saksi tidak tahu pak HONGKUN OTOH, S.H., M.H.,

Bahwa saksi ingat pada saat kejadian tersebut tapi sekarang sudah lupa Hakim yang menangani perkara Achmad AR tersebut

Bahwa saksi menghadiri putusan perkara Achmad AR;

Bahwa Pada saat putusan Achmad AR saksi lagi ijin keluar, tidak mendengar cuma pada saat itu ada tim yang mencatat hasil dari putusan tersebut.

Bahwa saksi tidak tahu isi amar putusan perkara tersebut;

Bahwa sekarang Achmad AR statusnya terpidana;

saksi tidak tahu yang dipermasalahkan Penggugat di pengadilan tata usaha negara

2.Saksi **FAIZAL AMRI DARMAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-Bahwa saksi menerima kuasa dari Penggugat I ( HANRY SULISTIO) guna mengirim menerima surat tanggapan atau jawaban dari Tergugat), saksi menerima surat kuasa bersama ABDUL RAHIM.;

-Bahwa benar tanda tangan saksi di dalam Bukti P.P.-34;

Halaman 27 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar surat perihal yang intinya meminta penjelasan dan keberatan dari Penggugat 1 kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021
- Bahwa benar Saksi yang mengantar surat ini (Bukti P.P.-05) ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Saksi yang mengantar surat (Bukti P.P.-06) tersebut;
- Bahwa Terhadap Bukti P.P.-06 tersebut yang menerimanya Petugas surat PN Samarinda.
- Bahwa Saksi diperdengarkan rekaman Bukti P.P.-02, dan saksi ada disitu, akan tetapi Saksi tidak berbicara.
- Bahwa benar Saksi tahu komunikasi itu;
- Bahwa yang dipersalahkan dalam percakapan itu pada Bukti PP-02, Setahu saksi Abdul Rahim menanyakan soal PK (Peninjauan Kembali) dan ditanggapi oleh PTSP.
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P.P.-03,
- Bahwa saksi pada Bukti PP-03, terkait PK minta penjelasan;
- Bahwa terkait alat Bukti P.P.-03 yang saksi lihat tadi itu yang nomor 290 an. Harry Sulistio surat dikirimkan melalui Kantor Pos;
- Bahwa saat itu Saksi sudah nyampai disana dulu kemudian baru dikirim itu melalui pos;
- Bahwa benar saksi ada disana tapi tidak mau diserahkan kepada saksi tapi tetap dikirimkan melalui pos;
- Bahwa langkah-langkah saksi berikutnya setelah saksi tahu situasinya begitu, setahu saksi karena surat itu dikirim ke pos kita minta buktinya surat keluarnya itu baru diserahkan ke kami.
- Bahwa saksi mengenal Siti Zainab;
- Bahwa saksi tahu juga Siti Zainab bagian penerima kuasa;
- Bahwa saksi tidak ada disekitar percakapan rekaman Bukti P.P.-08;
- Bahwa Saksi tahu dari Siti Zainab langsung dan diperkuat dengan rekaman;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Siti Zainab sekarang ;
- Bahwa Informasi terakhir dimana Siti Zainab, terakhir kami juga mencari dan ternyata di RT. yang tertera di KTP itu bahwa keterangan

Halaman 28 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT. itu menyebutkan bahwa Siti Zainab sudah tidak ada disana lagi dan itu yang terakhir kami lakukan upaya pencarian.

- Bahwa saksi bersama-sama Siti Zainab termasuk Penggugat 1 (HANRY SULISTIO) ada melakukan gugatan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau oknum kepolisian;
- Bahwa sejak itu dia tidak pernah ditemukan lagi, dipertengahan sidang kalau awal-awal ada.
- Bahwa saksi menyaksikan, mendengar dan berada disituasi percakapan itu rekaman Bukti P.P.-09, percakapan itu terjadi di ruangan dekat pintu utama disebelah kanan kalau dari dalam, disitu ada Panitera terus saya, Abdul Rahim, Penggugat 1 sama Siti Zainab.
- Bahwa inti percakapan yang saksi ingat, Intinya itu kami menanyakan kenapa PK itu kok belum bisa dimasukkan diajukan ternyata kata Panitera karena berkas belum diterima oleh prinsipalnya itu katanya langsung dari Ketua PN.
- Bahwa Inti dari percakapan Panitera, dia tidak mau menerima permohonan PK;
- Bahwa dia tidak mau menerima, sebenarnya omongan itu terucap dari Panitera tetapi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Menurut Panitera.
- Bahwa nama Panitera tersebut adalah Parulian.
- Bahwa saksi tahu surat dari Penggugat tanggal 26 Januari 2021 sudah dijawab oleh Tergugat ;
- Bahwa sudah diterima surat itu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada Penggugat ataupun pihak yang mewakili Penggugat datang bertemu dengan Waka PN Samarinda;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat itu di ruangan atas di ruangan Wakil Ketua;
- Bahwa betul didampingi juga oleh Humas Pengadilan Negeri;
- Bahwa penjelasan dari Waka PN Samarinda pada saat itu, Intinya Wakil menerangkan bahwa surat itu sudah mewakili surat sebelumnya jadi mereka mewakili PN enggak perlu lagi menjawab.

Halaman 29 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dari Penggugat tanggal 10 Februari 2021 itu sudah dijawab cuma inti dari surat itu tidak terjawab dari surat itu;
- Bahwa kesimpulannya dari Waka PN itu mengacu kepada surat penjelasan tanggal 5 Februari 2021, jadi surat awal itu enggak menjawab surat yang dari awal itu. Surat pertama kami antar surat terus PN jawab ke Penggugat nah itu enggak menjawab dari surat isi pertama.
- Bahwa betul intinya adalah Tergugat sudah memberikan jawaban atau balasan atas surat Penggugat tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa surat dari Penggugat tanggal 10 Februari 2021 diberikan penjelasan oleh Wakil Ketua, Penjelasan cukup ini karena sudah dijawab oleh surat sebelumnya;
- Bahwa saksi bersama tiga orang mendengar penjelasan dari Waka PN pada saat itu di ruang Waka PN ;
- Bahwa saksi tahu siapa yang mengambil rekaman tersebut baik itu Bukti P.P.-02 (rekaman percakapan petugas PTSP kepada kuasa non litigasi), Bukti P.P.-08 (rekaman percakapan suara Panitera PN Samarinda) dan Bukti P.P.-09 ( rekaman percakapan suara Panitera PN Samarinda). orangnya berbeda-beda;
- Bahwa Yang dengan petugas PTSP, Itu Sdri. Siti Zainab.
- Bahwa yang dengan Panitera, sebenarnya ada banyak sih, saya juga merekam tapi yang dijadikan alat bukti Siti Zainab.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi merekam itu, pribadi ;
- Bahwa tujuan saksi mengambil rekaman itu, supaya menjadi alat bukti;
- Bahwa alat bukti itu digunakan, untuk menjaga aja supaya ada bukti dipercakapan tersebut ;
- Bahwa pada saat awal kita tidak minta ijin tapi pada saat akhir kita minta ijin bahwa ini sudah direkam ;
- Bahwa terhadap Bukti P.P.-05, ada tanggapan ;
- Bahwa terhadap Bukti P.P.-06, tidak ada tanggapan ;

3.Saksi **ABDUL RAHIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima kuasa dari HANRY SULISTIO guna mengirim dan menerima surat tanggapan dari jawaban Tergugat.;
- Bahwa Saksi benar tanda tangan saksi pada Bukti P.P.-34;
- Bahwa benar Saksi mengetahui surat Bukti P.P.-05, dan Saksi yang mengantarkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengantar ke Pengadilan Negeri Samarinda bersama juga dengan teman-teman yang ada didalam kuasa ada Siti Zainab dan Faizal Amri Darmawan.
- Bahwa surat tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa Saksi mengenali surat Bukti P.P.-06, dan Saksi yang mengantar. tujuannya kepada Ketua Pengadilan Negeri tapi melalui Bagian Umum, Diterima oleh Bagian Umum.
- Bahwa Saksi mengenali alat Bukti P.P.01. Saksi yang mengambil surat ini berdasarkan surat kuasa dan saksi yang mengambil di kantor pos.
- Bahwa Saksi mengenali alat Bukti P.P.03, karena pada saat saksi meminta surat itu saksi meminta resi pengiriman lewat pos tapi dari pihak pengadilan tidak mau memberikan malah memberikan selemba kertas ini untuk saksi datang ke kantor pos, bahwa surat yang tadi itu dikirim.
- Bahwa pada saat itu saya datang ke pengadilan berdasarkan surat kuasa karena dalam kuasa itu jelas mengirim dan menerima surat melalui kuasa jadi berdasarkan surat kuasa itu saya berangkat ke pengadilan menanyakan mana surat balasan yang ditujukan kepada pak HANRY pada saat itu terus dari pihak pengadilan bagian hukum namanya DELA saya tanyakan suratnya mana yang dibalaskan sedangkan dari bagian hukum atas nama DELA tersebut bingung dia dan lalu turunlah bagian atas termasuk ada humas juga. Saya bilang saya minta siapa yang bertanggung jawab atas surat ini dan tidak ada yang berani bertanggung jawab pada saat itu jadi akhirnya dari pihak bagian umum memberikan saya selemba kertas foto kopi, ini katanya

Halaman 31 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan kamu ambil suratnya saya bilang saya minta resi pengiriman pada saat itu.

- Bahwa Surat tersebut diambil di Kantor Pos, pada hari yang sama, bahwa surat itu saya sudah sampai di pos surat belum ada di pos masih dalam proses baru dikirim dari pengadilan ke pos bahkan inisiatif saya ke kantor pos melalui surat ini, dari pos pun belum ada di kantor pos.
- Bahwa rekaman Bukti P.P.-02, saksi mengenali percakapan itu suara Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui percakapan Bukti P.P. 08, Saksi mendengar langsung dari keterangannya Siti Zainab pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak ada dalam situ;
- Bahwa yang saksi tahu dari Siti Zainab terkait peristiwa itu, bahwa yang saya dengar langsung dari Siti Zainab pada saat ketemu di pengadilan itu Siti Zainab ingin mengajukan PK perkara Nomor 45 punya pak Handry tapi dari Panitera itu seakan menghalangi proses PK itu bahwa dengan alasan salinan belum turun hanya sebatas itu salinan belum turun jadi tidak bisa melakukan PK sedangkan pak Handry melalui Siti Zainab itu kuasanya ingin melakukan upaya Peninjauan Kembali perkara 45.
- Bahwa keberadaan Siti Zainab untuk saat ini saksi tidak tahu dan saya juga sudah menelusuri rumah Siti Zainab tidak menemukan bahkan kita sudah menanyakan kepada pejabat di tingkat RT.
- Bahwa Terakhir dengan Siti Zainab ketika melakukan tugasnya untuk melakukan PK 45.
- Bahwa Siti Zainab adalah orang yang sama melakukan gugatan kepada oknum kepolisian No. 142, kalau Siti Zainab itu adalah orang yang tergabung dalam gugatan 142 di Pengadilan Negeri Samarinda yang mana kita-kita sebagai Penggugat disana.
- Bahwa Siti Zainab menghadiri di persidangan 142, Menghadiri pada saat itu sebenarnya terakhir saya ketemu itu terkait pengajuan PK sebenarnya lebih kepada pengajuan PK, terjadi keributan dia sempat bicara pada saya Him kemarin saya pada saat ketemu Panitera terjadi

Halaman 32 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok mulut sampai dengan pihak Panitera memanggil security itu yang terakhir saya dengar.;

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri .;
- Bahwa Saksi tahu rekaman Bukti P.P.-10;
- Bahwa saksi yang berbicara dalam rekaman itu;
- Bahwa yang menyaksikan pembicaraan percakapan itu, pada saat saksi ketemu dengan Wakil Ketua ada teman-teman saksi, Siti Zainab ada, Faizal Amri dan saksi sendiri.
- Bahwa yang merekam Siti Zainab pada saat itu karena saya yang fokus berbicara terkait mempertanyakan surat kenapa surat dari pak Henry ini tidak dibalas beserta alasan-alasannya kenapa pak Henry ini tidak bisa PK di perkara 45 tolong dong jelaskan secara bersurat agar ini bisa dipertanggung jawabkan siapa yang bersurat tersebut tapi sampai hari ini Wakil Ketua tidak akan membalas karena dia bilang surat sebelumnya sudah dibalas seperti itu dia bilang.
- Bahwa Komunikasi saksi dengan Wakil Ketua, pada saat penjelasan itu Wakil Ketua mengatasmakan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada saat itu.;
- Bahwa saksi pernah menghadiri persidangan terdakwa Achmad AR AMJ;
- Bahwa Perkara Achmad AR AMJ itu perkara Nomor 742/ Pid.B/ 2019/PN.Smr.
- Bahwa saksi dihadirkan pak Achmad AR AMJ bin Musa sebagai saksi yang meringankan;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang sebagai Saksi yang meringankan, saksi sendiri, terus pak Handry, terus juga pak Suliansyah (almarhum);
- Bahwa saksi tahu Penggugat 2 adalah saksi JPU di persidangan terdakwa Achmad, saksi tahu karena saya ada disana pada saat itu;
- Bahwa saksi menghadiri kemudian mendengar sendiri kesaksian Penggugat 2 ketika menjadi saksi JPU dalam persidangan Achmad, saya mendengar pada saat itu saksi JPU menghadirkan ibu Lisia.

Halaman 33 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar terkait saksi JPU Lisia atau Penggugat 2 dipersidangan Achmad AR AMJ, itu secara garis besar karena pada saat ibu Lisia ini bersaksi itu terjadi kegaduhan di persidangan karena ibu Lisia ini mengatakan dakwaan itu bohong rekayasa dan juga palsu jadi suasana pengadilan itu menjadi tegang pada saat itu kitapun yang ada disana tegang, kok saksi ini mengatakan seperti itu menjadi tanda tanya besar disana dan itu disaksikan hampir penuh ruang sidang pada saat itu.;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu ketika menghadiri persidangan itu, kejadiannya tahun 2019 saya masih mahasiswa disana jadi saya sebagai mahasiswa yang mengikuti persidangan dan juga kita tergabung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia cabang Samarinda. Bahkan terlepas dari pengadilan Achmad pun kita monitor juga pengadilan-pengadilan yang lain tapi karena persidangan Achmad yang 742 ini erat sekali dengan aroma kriminalisasi kita follow up terus ini persidangan sampai saat ini malah.
- Bahwa saksi pernah mendengarkan kesaksian Penggugat 1 (Harry Sulistio) di dalam persidangan Achmad, pada saat persidangan 742 pak Harry sebagai saksi yang diminta pak Achmad. Secara garis besar pada saat itu pak Harry mengatakan bahwa tanah Achmad AR AMJ itu tidak tumpang tindih dan posisinya di Jalan Sentosa disamping Kantor BPJS Kota Samarinda dan pak Harry juga menjelaskan bahwa yang mana sebelum perkara 742 sudah ada perkara nomor 19 sebelumnya di PTUN dan disitulah bahwa di dalam putusannya pun saya baca pelajari itu bahwa pelapor Achmad AR AMJ diperkara 742 tidak memiliki legal standing untuk melapor.
- Bahwa saksi pernah menyurati kepada Ketua Pengadilan HONGKUN OTOH;
- Bahwa Bukti P.P.-25, saksi yang membuat surat tersebut, dan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Bahwa Bukti P.P.-26, saksi yang membuat surat tersebut, dan Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

Halaman 34 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Ketua Pengadilan Negeri Samarinda bernama Pak HONGKUN OTOH, S.H., M.H.
- Bahwa Bukti P.P.-27, saksi yang membuat surat tersebut, dan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan kita ada tembusan ke beberapa lembaga negara.
- Bahwa yang memprakarsai saksi sehingga melakukan dan menyurati Ketua Pengadilan bahkan ke Mahkamah Agung RI, Jadi yang mendasari kita sampai menyuratin itu karena pada saat persidangan Penggugat 2 bu Lisia inilah yang mengatakan dakwaan itu rekayasa bohong palsu dan kita disitu ada semua pada saat itu jadi pada saat diucapkan itu kita tuh melihat kepada Majelis Hakim pak Yos, Joni Kondolele sama Edy Toto Purba Majelisnya. Jadi pada saat bu Lisia mengatakan itu Hakim ini diam tidak menggali bahwa amanat Undang-Undang 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 harusnya digali diuji karena ada beban pembuktian terhadap saksi apalagi saksi pada saat itu sudah disumpah ketika saksi ini tidak bisa membuktikan kan ada konsekuensi hukum Pasal 242 KUHP Pidana tapi disini kami melihat menjadi tanda tanya besar bahkan tidak hanya kami pengunjung sidang yang lain pun begitu, ada media disana yang menyaksikan ada advokat disana ada mahasiswa disana kawan-kawan yang lain yang memonitor sidang tapi ada apa ini kenapa Hakim ini tidak menguji. Saya menyuratilah ke Ketua Pengadilan Negeri untuk Hakim yang menangani ini disampaikan untuk menguji menggali dan memberikan beban pembuktian kepada saksi JPU tapi sampai hari ini saya menjadi saksi disini surat kita tidak direspon.
- Bahwa yang tidak merespon itu Ketua Pengadilan Negeri.;
- Bahwa Surat itu saksi sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketuanya tahun 2019 Pak HONGKUN OTOH, S.H., M.H. dan sampai sekarang masih ketua.
- Bahwa Iya dia selaku Ketua.
- Bahwa saat itu surat itu, kalau Pengadilan Negeri surat kita itu dicuekin tapi pada saat Majelis perkara 742 pak Yos namanya menenteng-nenteng surat kita ini surat mengintervensi persidangan

Halaman 35 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia bilang lah saya langsung respon dong mengintervensinya darimana, akhirnya security si Joni Kondolele seakan-akan dia sangat arogan terhadap saya pada saat itu toh ini kita menegur dengan yang baik mekanisme hukum ada tapi kok dengan diperlihatkan dipersidangan itu bentuk premanisme malah penilaian kita, yang sebenarnya itu tidak pantas tidak patut sebagai contoh pembelajaran kawan-kawan mahasiswa sebagai telaah dan senior-senior para advokat yang hadir di persidangan pada saat itu dan kami secara kelembagaan sangat kecewa dan mengecam sampai kita bersurat ke Mahkamah Agung bahwa ini ada hal yang harus disikapi serius oleh Mahkamah Agung tapi Mahkamah Agung juga enggak tahu masih ada atau tidak saat ini karena surat kita tidak direspon oleh Mahkamah Agung.

- Bahwa Saksi pernah melihat salinan resmi Achmad AR AMJ di Nomor 742, karena saya kuasa non litigasinya Achmad AR.
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada saksi adalah Achmad AR sendiri, dan atas permintaan Achmad AR maupun keluarga, pak Irwan namanya keluarganya itu
- Bahwa saksi setelah melihat salinan putusan itu saksi ada yang persoalkan dalam salinan itu, sebenarnya kita persoalkan terkait putusan perkara 742 yang mana kesaksian saya kesaksian pak Andry kesaksian pak Suliansyah itu berbeda dengan apa yang kita sampaikan di persidangan contoh saja secara garis besar pak Suliansyah dia bersaksi A tapi dalam salinan putusan B, contoh B nya itu adalah masa pak Suliansyah mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan sedangkan pak Suliansyah itu mengetahui RT memarap di dokumen itu.
- Bahwa yang saksi maksud dalam salinan itu kalimat yang mana di salinan kalimat mana yang di persidangan, kalau yang di persidangan pak Suliansyah tidak pernah berbicara mengetahui adanya pemalsuan tanda tangan tapi dalam salinan tertuang dia mengetahui adanya proses pemalsuan itu jadi sebenarnya kontraproduktif dengan keterangan di persidangan dengan yang ada di salinan.

Halaman 36 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal baik pak Suliansyah;
- Bahwa respon beliau setelah melihat salinan putusan itu ada kalimat yang demikian, secara emosional pak Suliansyah pasti marah dan secara mekanisme hukum beliau sudah melaporkan panitera yang bernama bu Lis ke Polresta Samarinda.
- Bahwa saksi tahu keterangan Penggugat 1 (Hanry Sulistio) di dalam salinan tidak sama juga.
- Bahwa yang tidak sama, Pada saat itu kan kita sama-sama bersaksi di persidangan 742 ada beberapa kesaksian itu yang tidak dimasukkan ke dalam salinan.
- Bahwa yang saksi tahu, seperti ada sebelumnya perkara TUN dan juga saksi pak Handry menerangkan bahwa tanah itu tidak tumpang tindih karena ada putusan itu kan.
- Bahwa Bukti P.P.-31, benar saksi yang berbicara;
- Bahwa Bukti P.P.-32, benar saksi yang membuat statement;
- Bahwa Bukti P.P.-33, Abdul Rahim itu di sini adalah saksi ;
- Bahwa saksi memahami peristiwa perkara Achmad AR AMJ terkait siapa yang melaporkan dan siapa yang menyidik, Saksi memahami itu karena posisinya pada saat saya ketemu pak Achmad AR AMJ itu dia baru saja melakukan BAP di Polda Kaltim penyidik yang memeriksa itu Heskia dan juga pak Heru Santoso sebagai Kanit di Harda Polresta Samarinda. Pada saat saya ketemu pak Achmat itu di ruang tahanan Polda Kaltim dia itu bilang kepada saya, dia ini diarahkan kesaksiannya bahwa sanya saya kemarin itu pada saat BAP dalam keadaan kurang maksimal karena sedang ada insiden internal dengan keluarganya jadi tidak maksimal.
- Bahwa hubungan Achmad AR ini dengan Penggugat yang saksi pahami, hubungannya itu adalah Penggugat 2 yang membeli tanahnya Achmad AR AMJ di Jalan Sentosa.
- Bahwa yang melaporkan Achmad AR adalah Cahyadi Guy;
- Bahwa hubungannya dengan Achmad AR, Sebenarnya tidak ada hubungannya.

Halaman 37 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam salinan putusan PTUN nomor 19 itukan bahwa antara Cahyadi Guy dengan Achmad AR AMJ itu tidak ada memiliki hubungan hukum.
- Bahwa Tapi dia melapor, maka dari situlah Achmad dikriminalisasi karena yang melapor tidak memiliki legal standing.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan pelapor Cahyadi Guy dengan Tan Tjie Sen;
- Bahwa Sintiawati Haryono Saksi pernah dengar tapi saya tidak pernah ketemu orangnya;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Cahyadi Guy dengan Sintiawati Haryono, Hubungannya mereka sama-sama memiliki tanah di Jalan Sentosa menurut mereka.;
- Bahwa dari terpidananya Achmad AR hingga kini siapa yang paling diuntungkan, Sintiawati karena sampai hari ini penguasaan tanah Achmad AR masih dikuasain mereka.;
- Bahwa saat ini permohonan PK Penggugat sudah ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi tahu ada tanda terima memori PK dari PN Samarinda kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengikutin Berita Acara Sumpah Novum ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-7;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-6;
- Bahwa saksi tahu -Bukti T-11;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan Bukti P.P.-05 sebagai kuasa yang mengantar surat atau menerima kuasa dari Penggugat untuk menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa Bukti P.P.-01 merupakan tanggapan atau jawaban dari Bukti P.P.-05;
- Bahwa saksi tahu Bukti P.P.-06 tertanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa Bukti P.P.-06 tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua berdasarkan rekaman Bukti P.P.-10;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gugatan No. 12 lebih dulu kemudian permohonan PK ;

Halaman 38 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktunya karena mengajukan PK gak bisa maka adalah gugatan Nomor 12 untuk waktunya kurun waktu karena setelah surat kedua tidak direspon.
- Bahwa menerima permohonan PK itu paska, Gugatan sudah masuk.;
- Bahwa sepengetahuan saya dalam perkara 45 yang Penggugat ini tidak menggunakan kuasa hukum lagi;
- Bahwa pada tingkat kasasi saksi tahu Penggugat ada kuasa hukumnya, pada mengajukan kasasi saksi tahu ada kuasanya atas nama pak Syaiful tapi tidak lagi dipakai karena hanya untuk memasukkan memori saja.
- Bahwa Penggugat pernah mencabut surat kuasa kepada kuasa hukumnya, karena melalui saya pencabutan itu, saya yang kirim ke Tenggarong pada saat itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengirimkan pencabutan surat kuasa kepada PN Samarinda;
- Bahwa saksi tahu bahwa PN Samarinda sudah menyampaikan pemberitahuan putusan kasasi kepada kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-10, relaas pemberitahuan kasasi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa Penggugat 1 (Harry Sulistio) untuk mengajukan kasasi kepada Syaiful ;
- Bahwa disitu tidak ada kalimat mengatakan bahwa kuasa berwenang menerima salinan putusan kasasi juga;
- Bahwa Syaiful tidak kuasa PK;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 2 Juni 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Halaman 39 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini, termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa ara pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 24 Maret 2021, yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : **Perbuatan TERGUGAT berupa tipu muslihat guna mempecundangi PARA PENGGUGAT** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 27 April 2021, sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 4 Mei 2021, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 11 April 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa para Penggugat dalam gugatan tanggal 25 Maret 2021 terdaftar dalam register 12/G/TF/2021/PTUN, SMD diperbaiki tanggal 13 April 2021 mendalilkan **objek sengketa** adalah perbuatan Tergugat berupa tipu muslihat, perbuatan tidak patut, tercela, memenuhi unsur penipuan berupa tipu muslihat atau serangkaian kebohongan secara sistematis untuk mempecundangi kepentingan para Penggugat, guna memberi keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah bernama **Tan Tjie Sen,,,,,,dst (vide posita halaman 2 huruf C)** ;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendudukan **Hongkun Otoh, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda** sebagai Tergugat ( *Vide gugatan hal. 2* ) ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan / atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perma nomor 2 tahun 2019 menyebutkan Pengertian Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepada yang di digugat oleh Warga Masyarakat.

Berdasarkan uraian dalil gugatan para Penggugat di hubungkan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Objek Gugatan dan Subjek Hukum sebagai Tergugat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



1. Objek sengketa yang di dalilkan oleh para Penggugat sejak tahun 2018, Hongkun Otoh S.H., M.H selaku Wakil Ketua sampai sebagai Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum penipuan, mengindikasikan bahwa objek sengketa merupakan permasalahan pribadi para Penggugat dengan Hongkun Otoh, S.H., M.H, yang termasuk dalam ranah hukum perdata dan tunduk pada Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Subjek Hukum Tergugat yang menarik pribadi Hongkun Otoh, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda adalah subjek hukum privat yang tunduk ranah Hukum Perdata *in casu* Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usana Negara.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Kesalahan Subjek Hukum) dalam menarik Tergugat Hongkun Otoh S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

Sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat pada alasan Subjek Hukum pada angka 1 diatas, bahwa para Penggugat menarik Hongkun Otoh S.H., M.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perma nomor 2 tahun 2019 yaitu Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepada yang di digugat oleh Warga Masyarakat.

Pengertian Pejabat Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma nomor 2 tahun 2019 adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.



Fungsi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah fungsi dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas bahwa para Penggugat yang menarik Hongkun Otoh, S.H., M.H selaku Tergugat adalah keliru, dan tidak berdasar hukum ;

**3. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana ketentuan Perma No 2 tahun 2019 Jo Undang-undang nomor 30 tahun 2014.**

Para Penggugat dalam Posita gugatannya disatu sisi dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah perbuatan Tergugat berupa tipu muslihat guna mempecundangi para Penggugat.....dst....., disisi lain mendalilkan Tergugat tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK), memori PK dan Permohonan Sumpah Novum.

Para Penggugat dalam petitum Gugatannya di satu sisi pada angka 2 : menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terhadap para Penggugat tidak sah, disisi lain pada angka 3 menuntut agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) secara nyata dan meyakinkan berupa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang merugikan para Penggugat guna memberikan keuntungan kepada Gembong Mafia Tanah Tan Tjie Sen dalam perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020.

Dari posita dan petitum gugatan para Penggugat, Tergugat dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Antara Posita Gugatan para Penggugat tentang Objek Sengketa dan uraiannya tidak sesuai dengan syarat formil Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa sebagaimana Perma nomor 2 tahun 2019 Jo UU No 30 tahun 2014.

Halaman 43 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Petitem gugatan para Penggugat bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat formil pembuatan surat gugatan sebagaimana ketentuan Perma No 2 tahun 2019 Jo UU No 30 tahun 2004.

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

## **Pasal 77**

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada angka 1 dan 2 adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi angka 3 termasuk dalam eksepsi lain-lain, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam*

Halaman 44 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut **PERMA Nomor : 2 Tahun 2019**) ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tentunya setelah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. HONGKUN OTOH, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dengan objek sengketa **Perbuatan TERGUGAT berupa tipu muslihat guna mempecundangi PARA PENGGUGAT**, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor : 2 Tahun 2019 sebagai berikut ;

**PERMA Nomor : 2 Tahun 2019**

**Pasal 1 angka 1**

Halaman 45 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;*

## **Pasal 1 angka 2**

*Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan Pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya ;*

## **Pasal 1 angka 3**

*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan ;*

## **Pasal 1 angka 4**

*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

## **Pasal 1 angka 5**

*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan ;*

## **Pasal 1 angka 6**

*Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan ;*

## **Pasal 1 angka 7**

*Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat ;*

Halaman 46 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tindakan Pemerintahan atau Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, dengan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana menurut Majelis Hakim bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum ini berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Tindakan Pemerintahan dimana sengketa ini terjadi antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan Warga Masyarakat adalah Para Penggugat, kemudian yang didudukkan sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat adalah **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q. HONGKUN OTOH, S.H., M.H. selaku KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA ;**

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, dengan berpedoman pada **Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor : 2 Tahun 2019**, Majelis Hakim berpendapat seharusnya yang didudukkan sebagai Tergugat adalah nama jabatannya saja, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, tanpa harus menyebutkan nama si Pejabatnya, dan tanpa perlu mencantumkan kalimat Pemerintah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Ketua Pengadilan Negeri Samarinda merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur beberapa hal sebagai berikut ;

**Pasal 1 angka 3**

Halaman 47 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

## **Pasal 1 angka 8**

*Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

## **Pasal 4 ayat (1)** menyebutkan bahwa :

*Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktifitas ;*

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif ;*
- b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;*
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan*
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.*

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa alasan mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat telah melakukan **Perbuatan berupa tipu muslihat guna mempecundangi PARA PENGGUGAT** dengan salah satu alasannya, Tergugat tidak menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Smr Jo. 130/PDT/2018/PT SMR Jo. 557 K/Pdt/2020 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan antara lain : bahwa tidak benar Tergugat menolak pendaftaran permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan para Penggugat dalam perkara 45/Pdt.G/2018/PN Smr Jo Nomor 130/PDT/2018/PT SMR Jo Nomor 557 H/Pdt/2020, dan bahwa atas surat para Penggugat tanggal 26 Januari 2021, Tergugat telah mengirimkan surat kepada para Penggugat Nomor W18-U21/784/HK.02.II.2021, tanggal 5 Pebruari 2021 bahwa berkas perkara kasasi termasuk putusan kasasi terkait dengan masalah permohonan

Halaman 48 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang akan saudara lakukan tersebut belum di terima dari Kepaniteraan Perdata Mahkamah Agung RI, maka permohonan Peninjauan Kembali yang saudara persiapkan belum dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda ;

Menimbang, bahwa dalam hukum publik dikenal istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Istilah Pemerintah dapat diartikan secara luas (*bewindvoering* atau *regering*) dan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur* atau *administratie*) ;

Menimbang, bahwa Pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*) mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial, atau alat-alat kelengkapan negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*in the narrow sense*) adalah cabang kekuasaan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pemerintah dalam arti sempit tersebut dikenal pula dengan istilah administrasi yang mengandung arti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Berdasarkan Hukum Administrasi, istilah administrasi atau *bestuur* itu memiliki dua pengertian : *pertama*, administrasi diartikan secara fungsional; dan *kedua*, administrasi diartikan secara institusional atau organisasi. Menurut P. de Haan dan kawan-kawan yang dapat diartikan sebagai berikut bahwa pemerintahan sebagai fungsi -yakni aktifitas memerintah adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintahan [umum] sebagai organ adalah kumpulan organ-organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam arti fungsional, administrasi adalah penyelenggaraan semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan; Menurut Bahsan Mustafa, administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada badan-badan pembuat undang-undang dan badan-badan Kehakiman (Bahsan Mustafa,

Halaman 49 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pokok-pokok Hukum administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.8), atau secara singkatnya setiap organ pemerintah diluar badan pembuat undang-undang dan badan peradilan adalah organ pemerintah ;

Menimbang, bahwa menurut Indro Harto dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 165", menyatakan bahwa yang dimaksud "Urusan Pemerintahan" adalah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara ini yang bukan merupakan tugas legislatif maupun mengadili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa fungsi dan urusan pemerintahan yang dimaksudkan adalah fungsi dan urusan administrasi yaitu menyelenggarakan semua urusan negara selain pembuatan undang-undang dan peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat terkait dengan proses pengajuan Peninjauan Kembali dari Para Penggugat merupakan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas peradilan atau *teknis judicial* (fungsi peradilan) dan bukan melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif ;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk dapat diketahui bersama, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2002, dinyatakan bahwa Pejabat Pengadilan yang melaksanakan Tugas Yustisial itu tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atau tersangka kecuali yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bagian Angka 3 SEMA Nomor : 9 Tahun 1976 menyatakan ;

*-Kalangan Ilmu Hukum, yang diperkembangkan oleh para Sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A. Donker, B.M. Telders, J.R. Stellinga, dll.) pada azasnya dan pada umumnya berkesimpulan bahwa pasal 1356 B.W. Tidak dapat diterapkan Hakim yang salah dalam melaksanakan tugas dalam bidang peradilan. Bahkan untuk ketentuan di atas berlaku pula*

Halaman 50 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Hakim Administratif, terhadap putusan-putusan mana tidak berlaku pasal 1365 B.W. tersebut ;

-Demikian pula disimpulkan oleh Ilmu Hukum bahwa Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan ;

-Demikian pula pernah dinyatakan dalam Yurisprudensi HR. 3 Desember 1971, NJ 1972, 137 bahwa peraturan perundang- undangan yang menyediakan sarana-sarana Hukum (“ rechtsminddelen” ) terhadap putusan-putusan Hakim, harus dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tepat ;

-Hal demikian tidak dapat dibenarkan, adanya kemungkinan bagi pihak yang setelah mempergunakan segala sarana Hukum yang tersedia, namun tidak berhasil dalam gugatannya, untuk memulai suatu gugatan baru terhadap Negara berdasarkan pasal 1365 B.W. karena hal ini berarti keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dijadikan lagi sarana dari pemeriksaan baru.

-Berdasarkan atas ketentuan-ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang menghubungkan adanya sarana-sarana hukum yang ada dengan kedudukan bebas dari pengadilan-pengadilan, maka tidak terdapat suatu ruang gerak bagi pertanggung jawaban Negara terhadap suatu tindak langkah Hakim yang dipandang kurang benar (Dr. J.R. Stellinga; Grondtrekken van het Ned. Administratif Recht, halaman 318)

-Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada azas dan umumnya kesalahan Hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan oleh pasal 1 dan 2 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapnya, sehingga pasal 1365 B.W. tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

-Hal demikian lebih-lebih tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas judicieelnya. Demikian pula Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan dalam

Halaman 51 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim (rechterlijke handelingen). Kesemuanya itu bergandengan pula dengan azas kebebasan **Hakim** ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah salah dalam mencantumkan identitas Tergugat, seharusnya hanya nama jabatannya saja yang dicantumkan, tanpa harus mencantumkan kalimat "PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q. HONGKUN OTOH, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda", selain itu perbuatan Ketua Pengadilan Negeri yang tidak menerima atau belum menerima proses Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan perbuatan dalam rangka melaksanakan fungsi yudisial, bukan melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri bukanlah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019, maka sengketa *a quo* bukanlah Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum atau Sengketa Tindakan Pemerintahan yang bisa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi tersebut haruslah **diterima**, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **DALAM POKOK SENKETA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan **diterima**, maka terhadap tuntutan provisionil dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah **dinyatakan tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para

Halaman 52 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, ketentuan **Pasal 77 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I,

### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

### DALAM POKOK SENGKETA

- 1.Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
- 2.Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 278.500,- (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **3 Juni 2021**, oleh kami **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juni 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

Halaman 53 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD



DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JIHIM, S.H.

**Rincian Biaya Perkara**

-Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
- ATK	: Rp.	100.000,-	
-Cetak Gugatan	: Rp.	100.000,-	
-Panggilan	: Rp.	18.500,-	
-PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-	
-Meterai	: Rp.	10.000,-	
-Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	= Rp.	278.500,-	

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 54 dari 55 halaman  
Putusan Nomor : 12/G/TF/2021/PTUN.SMD

